

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSPPS BMT BRILian

1. Sejarah KSPPS BMT BRILian


Awal berdirinya KSPPS BMT BRILian digagas oleh karyawan dan karyawan BRI Syariah Yogyakarta. Hal tersebut mendapat dukungan besar dari Bpk. Muhammad Khudori selaku Pimpinan Cabang Yogyakarta. Maka pada tanggal 25 Juli 2008 berdirilah KSPPS BMT BRILian. Tanggal berdiri tersebut untuk pengumpulan modal menunggu setelah gaji.

Pemikiran mendirikan KSPPS BMT BRILian dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang membutuhkan bantuan pendanaan secara Syariah, serta untuk memberdayakan ekonomi khususnya mikro secara syariah yang waktu itu belum banyak diakomodir oleh lembaga keuangan. KSPPS BMT BRILian fokus untuk bergerak dalam Lembaga Keuangan Syariah yang menjunjung tinggi komitmen profesional guna mensejahterakan anggotanya. KSPPS BMT BRILian tak lepas dari perilaku bisnis namun tetap berpedoman pada sistem syariah serta azas perkoprasian, bahwasannya kesejahteraan anggota merupakan tujuan utama. Berkembangnya KSPPS BMT BRILian, maka pada tahun 2010 telah menambah usaha baru yaitu Jasa Persewaan dan Perdagangan umum yang semuanya telah tercantum dalam AD/ART KSPPS BMT BRILian.

2. Motto KSPPS BMT BRilian

“Melayani dan Mensejahterakan Anggota serta Masyarakat secara Syariah”, bisa disingkat: MENSEJAHTERAKAN BERSAMA

3. Struktur Organisasi



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

4. Susunan Pengurus KSPPS BMT BRilian

a. Pengawas Manajemen

Ketua : Purwadi

Anggota : Zaenal Djauhari Fatawi & Wahyu Wiryo

b. Pengawas Syariah

Ketua : Mohammad Khudori

Anggota : Mohammad Budiono

c. Pengurus

Ketua : Sukartidjo

Sekretaris : Pranoto Nurhadiputranto

Bendahara : Yuniati

5. Produk-produk KSPPS BMT BRilian

a. Produk Dana Pihak Ketiga

KSPPS BMT BRilian memiliki beberapa produk peghimpunan dana yang memberikan bagi hasil yang kompetitif bagi nasabahnya, antara lain:

1) Simpanan Wadiah (Tabungan)

Simpanan Wadiah merupakan produk KSPPS BMT BRilian untuk nasabah yang menginginkan kemudahan untuk transaksi sehari-hari. Pada produk Simpanan Wadiah tidak ada biaya administrasi per bulannya. Nasabah juga mendapatkan bonus setiap bulannya yang kompetitif.

2) Simpanan Khusus (Inkusi/Deposito Berjangka)

Simpanan Khusus merupakan produk investasi di KSPPS BMT BRilian yang memiliki jangka waktu. Produk ini digunakan oleh nasabah yang memiliki dana lebih. Dana yang sudah didepositokan tidak dapat diambil, kecuali sudah jatuh tempo.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* merupakan produk yang meringankan nasabah untuk melakukan transaksi jual beli

karena dengan menggunakan *murabahah* nasabah dapat mengetahui harga perolehan dan keuntungan yang diterima oleh KSPPS BMT BRILIAN. KSPPS BMT BRILIAN melayani beberapa jenis pembelian diantaranya:

- a) Pembelian sepeda motor atau mobil (baru/bekas)
- b) Pembelian perlengkapan/ peralatan rumah tangga
- c) Pembelian emas
- d) Renovasi rumah (pembelian bahan bangunan)
- e) Pembelian tanah/ rumah
- f) Pembelian HP dan transaksi lainnya.

2) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *Ijarah* merupakan pembiayaan KSPPS BMT BRILIAN, dimana KSPPS BMT BRILIAN memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan suatu jasa. Adapun beberapa jasa yang diberikan oleh KSPPS BMT BRILIAN adalah:

- a) Biaya pendidikan/sekolah
- b) Biaya Rumah Sakit
- c) Biaya sewa
- d) Biaya jasa/tenaga kerja
- e) Biaya bayar hutang dan berbagai transaksi jasa lainnya.

3) Pembiayaan *Musarakah*

Pembiayaan *Musarakah* merupakan produk di KSPPS BMT BRILian. Produk ini merupakan kerjasama antara nasabah dengan KSPPS BMT BRILian dengan berkontribusi dana kedua pihak pada usaha tertentu dengan nisbah yang telah disepakati oleh kedua pihak. Pembiayaan musarakah yang diberikan seperti:

- a) Pembiayaan untuk pengerjaan proyek
- b) Pembiayaan untuk kegiatan usaha

4) Pembiayaan *Rahn*

Pembiayaan *Rahn* merupakan produk yang dimiliki KSPPS BMT BRILian. Produk ini memberi pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan dengan jaminan barang berharga berupa emas batangan ataupun emas perhiasan.

B. Penerapan Akad *Murabahah* di KSPPS BMT BRILian

1. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah*

Setiap nasabah yang akan melakukan pembiayaan harus melakukan beberapa tahapan dan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

“....ya pada dasarnya setiap nasabah yang mau melakukan pembiayaan harus melakukan beberapa tahapan dan memenuhi beberapa persyaratan dulu mba. Seperti persyaratan mengenai data diri nasabah yaitu nasabah mengisi formulir tersebut dan menyertakan fotocopy KTP suami/istri 2 lembar, fotocopy KK 1 lembar, fotocopy akta/surat nikah 1 lembar, slip gaji/surat keterangan kerja bagi pegawai dan karyawan, pembayaran rekening listrik/PBB/PAM, dan fotocopy agunan (BPKB+STNK dan SHM.. Terus kalo berkas persyaratan sudah lengkap baru kemudian berkas disampaikan ke bagian marketing. Nah setelah bagian marketing menerima berkas, bagian

marketing melakukan survei ketempat nasabah mba. Selama survei dilakukan, terdapat diskusi mengenai kepastian jumlah pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan. KSPPS BMT BRILian juga melakukan survei karakter, lingkungan, kondisi, jaminan dan kemampuan bayar. Setelah survei hasil laporan survei didiskusikan kantor, untuk menentukan calon nasabah ini pantas tidak sih menerima pembiayaan. Kalo hasil memutuskan nasabah tidak pantas dibiayai maka permohonan pembiayaan nasabah tersebut tidak dapat dilanjutkan namun jika dari hasil permohonan pembiayaan nasabah memenuhi syarat maka langsung dibuatkan akad KSPPS BMT BRILian mencarikan barang yang akan dibeli oleh nasabah seperti mobil, motor, perlengkapan rumah tangga, barang-barang elektronik, dan lainnya. Barang dikirim ke kantor kantor lalu diserahkan kepada nasabah sekaligus penandatanganan akad murabahah mba...”.

(01 Agustus 2018, Ketua Pengurus KSPPS BMT BRILian, 10:58 WIB)

Penjelasan:

- a. Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan datang ke KSPPS BMT BRILian dan menyampaikan tujuannya dengan jelas.
- b. KSPPS BMT BRILian memberikan formulir aplikasi pembiayaan yang tersedia kepada nasabah dan nasabah mengisi formulir tersebut dan menyertakan fotocopy KTP suami/istri 2 lembar, fotocopy KK 1 lembar, fotocopy akta/surat nikah 1 lembar, slip gaji/surat keterangan kerja bagi pegawai dan karyawan, pembayaran rekening listrik/PBB/PAM, dan fotocoy agunan (BPKB+STNK dan SHM).
- c. Jika berkas persyaratan sudah lengkap kemudian berkas disampaikan ke bagian marketing.
- d. Marketing melakukan silaturahmi (*survei*) dengan nasabah. Selama survei dilakukan, terdapat diskusi mengenai kepastian jumlah pembiayaan dan jangka waktu. KSPPS BMT BRILian juga

melakukan survei karakter, lingkungan, kondisi, jaminan dan kemampuan bayar.

- e. Hasil laporan survei didiskusikan atau dianalisa di kantor KSPPS BMT BRILian
- f. Jika dari hasil memutuskan nasabah tidak dapat dibiayai maka permohonan pembiayaan nasabah tersebut tidak dapat dilanjutkan.
- g. Jika dari hasil permohonan pembiayaan nasabah memenuhi syarat maka langsung dibuatkan akad dan KSPPS BMT BRILian sudah mulai memesan barang yang inginkan oleh nasabah.

2. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah*

Mekanisme pelaksanaan pembiayaan *murabahah* setelah disetujui oleh KSPPS BMT BRILian adalah:

- a. KSPPS BMT BRILian memberitahu nasabah bahwa permohonan pembiayaan telah disetujui
- b. KSPPS BMT BRILian melakukan kesepakatan dengan nasabah mengenai harga pokok dan margin
- c. KSPPS BMT BRILian mencarikan barang yang akan dibeli oleh nasabah seperti mobil, motor, perlengkapan rumah tangga, barang-barang elektronik, dan lainnya
- d. Barang dikirim ke kantor KSPPS BMT BRILian dan selanjutnya diserahkan kepada nasabah sekaligus penandatanganan akad.

C. Pembahasan

1. Penerapan Akad *Murabahah* dengan Menggunakan Kuasa Akad

Wakalah di KSPPS BMT BRILian

”... tujuannya jelas ya mba untuk pembiayaan konsumtif dan produktif. Kita hanya menjembatani atau membantu nasabah yang ingin membeli barang-barang dengan atas nama KSPPS BMT BRILian. Hal tersebut dikarenakan terkadang barang yang ingin dibeli nasabah tempatnya jauh sehingga lebih baik jika pembelian barang diwakilkan kepada nasabah...”.

(01 Agustus 2018, Ketua Pengurus KSPPS BMT BRILian, 10:58 WIB)

KSPPS BMT BRILian melakukan akad *murabahah* dengan menggunakan kuasa akad *wakalah* dengan nasabah berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Penerapan akad ini memiliki tujuan yang jelas misalnya untuk pembiayaan konsumtif dan produktif. Contoh penerapan akad ini adalah ketika nasabah menginginkan barang tertentu kemudian KSPPS BMT BRILian menyediakan barang yang diinginkan oleh nasabah, maka akad tersebut bebas dari akad *wakalah*.

“... sebenarnya alurnya ngak jauh beda ya mba sama *murabahah* biasa, cuma bedanya diakad saja kalo *murabahah* biasa kan barang diterima langsung penandatanganan akad. Kalo yang *wakalah* nasabah harus melakukan akad *wakalah* dulu mba sebelum akad *murabahah*. Setelah nasabah melakukan akad *wakalah* baru bisa belibarang yang diinginkan sendiri. terus kita juga melakukan konfirmasi sama penjual barang yang mau dibeli nasabah mba. Konfirmasinya ya tentang harga barangnya berapa terus spesifikasi barangnya apa aja. Ya itu dilakukan agar nasabah ngak menyalag gunakan dana yang diberikan mba...”

(01 Agustus 2018, Ketua Pengurus KSPPS BMT BRILian, 10:58 WIB)


Penerapan akad *murabahah* yang ada di KSPPS BMT BRILian sebagian menggunakan kuasa akad *wakalah*. Penerapan pembiayaan *murabahah* tersebut dikatakan sebagai *Hybird Contract*, karena didalamnya terdapat penggabungan dua akad dalam satu transaksi. Hal

tersebut terjadi karena KSPPS BMT BRILian tidak bisa menyediakan semua barang yang diinginkan oleh nasabah dan tempat tinggal nasabah yang jauh dari KSPPS BMT BRILian. Jadi sebagian akad *murabahah* yang di KSPPS BMT BRILian disertakan akad *wakalah*. Pemberian kuasa pada nasabah untuk membeli barang sesuai kebutuhan nasabah.

Akad *wakalah* dilakukan karena barang murni menjadi milik KSPPS BMT BRILian, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan akad *wakalah* di KSPPS BMT BRILian terkait kemampuan KSPPS BMT BRILian menyediakan barang. Akad *wakalah* disini bisa disebut sebagai akad pelengkap dalam pelaksanaan akad *murabahah* untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan antara nasabah dengan KSPPS BMT BRILian.

Menggunakan akad *wakalah*, nasabah pergi ke penjual barang untuk membeli barangnya sendiri atas nama KSPPS BMT BRILian. Dalam hal tersebut nasabah hanya bertindak sebagai wakil sedangkan kepemilikan barang tetap berada di pihak KSPPS BMT BRILian. Nasabah sebagai *muwakil* akan menerima dana dari bank untuk membeli barang. Perjanjian akad *wakalh* dilakukan sebelum perjanjian akad *murabahah* dilakukan.

Berikut mekanisme pelaksanaan pembiayaan *murabahah* menggunakan kuasa akad *wakalah* di KSPPS BMT BRilian.



Gambar 4.2
Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Menggunakan Kuasa Akad *Wakalah* di KSPPS BMT BRilian

Keterangan:

- a. Nasabah datang ke KSPPS BMT BRilian untuk melakukan negosiasi dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan kuasa akad *wakalah*.
- b. KSPPS BMT BRilian memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan. Sebelum mewakili KSPPS

BMT BRilian harus mengetahui harga pasti barang yang akan dibeli dan tempat pembelian barang. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang diluar akad.

- c. KSPPS BMT BRilian menjual barang kepada nasabah sesuai harga yang telah disepakati kedua pihak.
- d. Bersamaan dengan menjual barang KSPPS BMT BRilian melakukan penandatanganan akad *murabahah*.
- e. Serah terima barang yang dijual kepada nasabah beserta dokumen-dokumen terkait barang yang dibeli.
- f. Nasabah melakukan pembayaran secara angsuran kepada KSPPS BMT BRilian

2. Analisis Kesesuaian Penerapan Akad *Murabahah* dengan Menggunakan Kuasa Akad *Wakalah* dengan Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*

KSPPS BMT BRilian merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang bentuk transaksinya disesuaikan dengan ketentuan syariah yang berlaku yakni ketentuan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Tugas dari Fatwa DSN MUI adalah sebagai pengawas bagi penerapan produk-produk di Lembaga Keuangan Syariah agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dalam pelaksanaan akad *murabahah*, KSPPS BMT BRilian merujuk pada Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/VI/2000

sedangkan dalam pelaksanaan akad *wakalahnya* KSPPS BMT BRILian merujuk pada Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000.

Sukartidjo menyatakan bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan motor bekas menggunakan akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah*. Sebelumnya nasabah harus memenuhi syarat untuk mengajukan pembiayaan. Pada prinsipnya nasabah akan mencari barang yang akan dibeli sendiri. KSPPS BMT BRILian melakukan kesepakatan harga dengan penjual barang. Hal tersebut dilakukan agar sama-sama *ridho* antara penjual dan pembeli. Kemudian KSPPS BMT BRILian memberitahukan harga kepada nasabah setelah ditambah dengan keuntungan. Ketika KSPPS BMT BRILian dan nasabah sepakat maka akan dibuatkan akad *wakalah* terlebih dahulu sehingga nasabah bisa membeli barangnya sendiri. Bersamaan dengan menjual barang KSPPS BMT BRILian dan nasabah melakukan penandatanganan akad *murabahah*. Kemudian serah terima barang yang dijual kepada nasabah beserta dokumen-dokumen terkait barang yang dibeli. Lalu nasabah akan melakukan pembayaran secara angsuran kepada KSPPS BMT BRILian.

Merujuk pada Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah* berikut tabel mengenai kesesuaian penerapan pembiayaan menggunakan kuasa akad *wakalah* di KSPPS BMT BRILian:

Tabel 4.1
Analisis Kesesuaian Penerapan pembiayaan *murabahah*
menggunakan kuasa akad *wakalah* di KSPPS BMT BRilian
terhadap Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000

No	Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan <i>murabahah</i> menggunakan kuasa akad <i>wakalah</i>	Sesuai/ Belum sesuai
1.	<p>Ketentuan tentang <i>wakalah</i>: Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). <i>Wakalah</i> dengan imbalan bersifat megikat dan tidak boleh dibatalkan sepihak.</p>	<p>Pernyataan ijab dan qabul mengenai pembiayaan menggunakan kuasa akad <i>wakalah</i> dipahami oleh kedua pihak yaitu KSPPS BMT BRilian dan calon nasabah.</p>	Sesuai
2.	<p>Rukun dan syarat <i>wakalah</i>:</p> <p>a. Syarat-syarat <i>muwakkil</i> (yang mewakilkan) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Serta Orang <i>mukallaf</i> atau anak <i>mumayyiz</i> dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.</p> <p>b. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cakap hukum • Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan 	<p>a. Pihak KSPPS BMT BRilian harus meemenuhi syarat sebagai <i>muwakkil</i> yaikni KSPPS <i>KSPPS</i> KSPPS BMT BRilian merupakan pemilik sah dari barang yang akan diwakilkan. Serta <i>mukallaf</i> sebagai pihak yang mewakilkan sudah memenuhi syaratnya dan menjalankan kewajibannya. Seorang <i>mukallaf</i> haruslah seorang yang sudah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa.</p> <p>b. Pihak nasabah sebagai wakil sudah memenuhi syarat sebagai wakil dan menjalankan tugasnya dengan baik.</p> <p>c. Dalam hal-hal yang diwakilkan KSPPS BMT BRilian dan nasabah</p>	Sesuai

No	Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan <i>murabahah</i> menggunakan kuasa akad <i>wakalah</i>	Sesuai/ Belum sesuai
	<p>kepadanya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wakil adalah orang yang diberi amanat. <p>c. Hal-hal yang diwakilkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili • Tidak bertentangan dengan syariah Islam • Dapat diwakilkan menurut syariah Islam. 	<p>mengetahui dengan baik barang yang diwakilkan. Serta KSPPS BMT BRILian melakukan konfirmasi kepada penjual barang sebagai pihak ketiga terkait barang-barang yang dibeli oleh nasabah serta harga pokok dari barang yang dibeli oleh nasabah. Lalu selanjutnya nasabah akan menyerahkan bukti transaksi kepada KSPPS BMT BRILian. Barang-barang yang diwakilkan tidak bertentangan dengan syariah Islam.</p>	
3.	<p>Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.</p>	<p>Jika salah satu pihak yakni pihak KSPPS BMT BRILian ataupun nasabah tidak menjalankan kewajibannya maka penyelesaiannya bisa dengan musyawarah namun jika tidak tercapai kesepakatan bisa melalui Badan Arbitrasi Syariah.</p>	Sesuai

Berdasarkan tabel 4.1 penerapan akad *wakalah* yang ada di KSPPS BMT BRILian sudah sesuai dengan Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000. Wawancara yang dilakukan dengan Sukartidjo pada tanggal 01 Agustus 2018, menunjukkan bahwa bagian ketetapan kedua poin 3 tentang hal-hal yang diwakilkan “diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili”. Dalam hal tersebut KSPPS BMT BRILian

melakukan konfirmasi kepada penjual barang sebagai pihak ketiga terkait barang-barang yang dibeli oleh nasabah serta harga pokok dari barang yang dibeli oleh nasabah. Lalu selanjutnya nasabah akan menyerahkan bukti transaksi kepada KSPPS BMT BRIlian. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan kepada nasabah untuk mencegah penyalahgunaan dana yang telah diberikan kepada nasabah.

Pembiayaan di KSPPS BMT BRIlian yang menggunakan kuasa akad *wakalah* nasabah tidak menerima pembiayaan dalam bentuk barang yang diinginkan melainkan mendapat pembiayaan dalam bentuk dana. Pembiayaan dalam bentuk dana hanya dilakukan kepada nasabah yang sudah jelas karakternya yakni yang baik dan jujur. Pelaksanaan akad *murabahah* dengan menggunakan kuasa akad *wakalah* di KSPPS BMT BRIlian hingga saat ini berada dibawah pengawasan Pegawai Syariah. Jika terdapat pembaharuan terhadap Fatwa DSN MUI maka pihak Pengawas Syariah akan segera melakukan penyesuaian terhadap akadnya.